

ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN CAPAIAN PELAYANAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN SEMARANG

Nurti Lestari¹, Ratnaningtyas Widyani P.²

UPTD Metrologi Legal

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang

Email: lestarinurti@gmail.com¹ dan ratnaningtyaswp11@gmail.com²

ABSTRAK

Pelayanan tera dan tera ulang dilakukan untuk menjamin kepastian nilai pengukuran Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam rangka memperkuat daya saing produk di Kabupaten Semarang. Pelayanan tera/tera ulang dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Metrologi Legal yang didirikan pada tahun 2018. Namun, hingga saat ini belum terdapat parameter untuk mengukur perkembangan pelayanan tera/tera ulang UPTD Metrologi Legal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan tingkat efektivitas, efisiensi dan capaian UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis komparatif dengan perhitungan CPI (Charge Performance Index) dan CCER (Cost of Collection Efficiency Ratio). Nilai rasio efektivitas pada tahun 2019 sebesar 240,47 % yang berarti pelayanan tera/tera ulang pada tahun tersebut sangat efektif. Nilai efisiensi pada tahun 2018 dan 2019 berturut-turut adalah 1.882,82 % dan 713,66 % yang menunjukkan pelayanan tidak efisien karena realisasi penerimaan lebih kecil dari biaya operasional. UTTP yang telah ditera pada tahun 2018 mencapai 2559 unit, sedangkan tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 10.578 unit. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelayanan tera/tera ulang di UPTD Metrologi Legal sudah efektif namun belum efisien. Capaian pelayanan UTTP meningkat secara pesat, namun belum dapat mencakup keseluruhan potensi UTTP Kabupaten Semarang.

Kata kunci : *Capaian, Efektivitas, Efisiensi, Metrologi, Tera, Tera Ulang*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, untuk mewujudkan perlindungan terhadap kebenaran pengukuran, dibutuhkan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran

dan alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan terutama terkait dengan perubahan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota. Hal tersebut dapat dilihat pada Matriks Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Urusan Bidang Perdagangan pada Sub Urusan Standanisasi dan Perlindungan Konsumen, yang mengamanatkan pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk juga kedalam penentuan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang, pembentukan unit Metrologi Legal di kabupaten/kota dan ketentuan lain terkait dengan penyelenggaraan tera/tera ulang.

Hal ini menjadi keuntungan bagi daerah kabupaten/kota dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat, khususnya berkaitan dengan pelayanan penyelenggaraan tera/tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Dengan kondisi tersebut terbitlah Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Semarang yang di dalamnya berisi pembentukan UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Metrologi Legal mengacu pada visi dan misi organisasi. Visi UPTD yaitu menjamin UTTP yang tertib untuk melindungi kepentingan umum (konsumen dan

produsen) demi memperkuat daya saing produk Kabupaten Semarang. Untuk mewujudkan visi tersebut, UPTD Metrologi Legal memiliki misi sebagai berikut:

1. Menertibkan penggunaan satuan ukuran berdasarkan Satuan Internasional
2. Meningkatkan penggunaan dan pengelolaan standar untuk satuan ukuran
3. Meningkatkan peneraan, penggunaan dan pengawasan UTTP dalam rangka melindungi kepentingan umum
4. Meningkatkan kompetensi SDM, serta sarana dan prasarana pendukung kemetrologian.

Upaya dalam menjamin UTTP yang tertib ukur untuk memperkuat daya saing produk Kabupaten Semarang dilakukan melalui pelaksanaan tera dan tera ulang pada alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan untuk kegiatan perdagangan di Kabupaten Semarang.

Peningkatan penyelenggaraan Metrologi Legal bertujuan untuk memperluas daya jangkauan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik menjadi pandangan baru agar tujuan pelayanan yang terbaik pada masyarakat dapat terwujud serta lebih terarah dan lebih maksimal. Persyaratan kemetrologian jika tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Arti penting kemetrologian bukan hanya semata-mata untuk menciptakan tertib ukur di lingkungan masyarakat, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan kemakmuran bangsa sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan SKKPTTU Nomor 22/PKTN.4/KKPTTU yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2019, UPTD Metrologi Legal mulai mengadakan kegiatan pelayanan tera atau tera ulang. Terhitung mulai tanggal 1 April 2019, UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang telah siap melayani kegiatan tera/tera ulang secara mandiri. Ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang UPTD Metrologi Legal mencakup ukuran panjang, anak timbangan, timbangan dan SPBU.

Sebelum terbitnya SKKPTTU, UPTD Metrologi Legal melaksanakan pelayanan tera/tera ulang dengan didampingi oleh UPTD Metrologi Legal Kota Semarang. Pelayanan tersebut mencakup sidang tera pasar, SPBU serta beberapa perusahaan. Dalam kegiatan pelayanan tersebut dilakukan penarikan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018. Pada tahun 2018, total retribusi pelayanan tera dan tera ulang Kabupaten Semarang sebesar Rp 8.229.000. Pada tahun 2019, UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang mulai melaksanakan pelayanan secara mandiri sekaligus mendapatkan tambahan calon penera sebanyak enam orang serta alat standar tera/tera ulang yang sudah memenuhi. Hal tersebut berdampak pada peningkatan jangkauan pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Semarang, sehingga pada tahun 2019 total retribusi meningkat sebesar Rp 72.163.600.

Pelayanan tera/tera ulang merupakan bagian dari pelayanan publik. Namun,

belum ada indikator atau parameter sebagai acuan untuk mengukur perkembangan pelayanan tera/tera ulang UTTP yang diberikan oleh UPTD Metrologi Legal. Dengan demikian, diperlukan beberapa parameter untuk menilai sejauh mana pelayanan publik yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal. Parameter tersebut dapat berupa efektivitas, efisiensi, dan capaian potensi UTTP yang telah dipenuhi. Parameter tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mengukur perkembangan pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian berikut adalah bagaimana tingkat efektivitas, efisiensi dan capaian pelayanan tera/tera ulang UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas, efisiensi dan capaian pelayanan tera/tera ulang UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993, bahwa pelayanan publik yaitu segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan

atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, Hak dan kewajiban bagi pemerintah maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. Kedua, Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas. Ketiga, Mutu, proses, dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan uraian tersebut maka dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik secara efektif dan efisien kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Agung Kurniawan (2005) dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik*

menyatakan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Menurut Fauzi (2004) efektivitas adalah hubungan antara *output* dengan tujuan, di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* atau keluaran, kebijakan, dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor Publik” mendefinisikan efektivitas sebagai berikut “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92).

Anthony (2005) mengemukakan bahwa efektivitas ditentukan oleh hubungan antara *output* yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan, melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir untuk mengubah *input* menjadi *output*. Semakin besar *output* yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut.

Georgopolous dan Tannemaum (1985:50) mengemukakan efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, di mana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran

organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Selanjutnya Steers (1985) menyatakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Sesuai dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (*output-outcome*). *Outcome* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi *output* yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur *outcome*. Suatu pelayanan mungkin dilakukan secara efisien, namun belum tentu efektif jika pelayanan tersebut tidak menambah nilai bagi pelanggan. Oleh karena itu, indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Jika suatu program

dinyatakan efektif dan efisien, maka program tersebut dapat dikatakan *cost-effectiveness* (Halim & Kusufi, 2014 : 130).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, serta memiliki hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Efisiensi merupakan hubungan optimal antara masukan dan keluaran serta tingkat sejauh mana masukan digunakan dan dihubungkan pada suatu tingkat tertentu. Efisiensi dapat juga diartikan sebagai rasio perbandingan antara *output* dengan *input*, atau jumlah *output* per unit *input* (Anthony & Young, 1999).

Sementara menurut Mardiasmo (2009:133), efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan *value for money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Menurut Mahmudi dalam Halim dan Kusufi mengatakan ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output (Halim & Kusufi, 2014 : 129).

Mulyadi (2007) mengemukakan bahwa efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara *input* dan *output* atau biaya dan keuntungan.

Dwiyanto, dkk (2008:76) mengkaji efisiensi pelayanan adalah perbandingan terbaik antara *input* dan *output* pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan *input* pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian pula pada sisi *output* pelayanan, birokrasi secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan. Efisiensi pada sisi *input* dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan. Akses publik terhadap pelayanan dipandang efisien apabila publik memiliki jaminan atau kepastian menyangkut biaya pelayanan. Kepastian biaya pelayanan yang harus dikeluarkan oleh publik merupakan indikator penting untuk melihat intensitas korupsi dalam sistem layanan birokrasi. Birokrasi pelayanan publik yang korup akan ditandai oleh besarnya biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa dalam mengakses layanan publik, dengan demikian harus mengeluarkan biaya ekstra untuk dapat memperoleh pelayanan yang terbaik dari birokrasi, padahal secara prinsip seharusnya pelayanan terbaik harus dapat dinikmati oleh publik secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kabupaten Semarang, khususnya hanya sebatas masyarakat maupun perusahaan yang

tercatat sebagai wajib tera/ pemilik alat UTTP yang telah dilakukan tera dan tera ulang alat UTTP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi, 2002:321). Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi data sekunder yang bersumber dari Laporan Hasil Pendataan UTTP tahun 2018 oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang, Data Retribusi Tera dan Tera Ulang Tahun 2018 dan 2019 oleh Bendahara Penerimaan UPTD Metrologi Legal serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 dan 2019 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

Analisis tingkat efektivitas kinerja dapat dihitung menggunakan konsep *Charge Performance Index* (CPI) yaitu perbandingan atau rasio antara realisasi penerimaan retribusi pelayanan tera dan tera ulang dengan target penerimaan retribusi pelayanan tera dan tera ulang yang direncanakan. Bila diformulasikan dalam rumus adalah sebagai berikut (Sidik, 1994);

$$CPI = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

di mana:

CPI = *Charge Performance Index*

Realisasi Penerimaan

= Pendapatan dari retribusi pelayanan tera/tera ulang tahun 2018 dan 2019

Target Penerimaan

= Target PAD yang telah ditetapkan.

Realisasi penerimaan diperoleh dari retribusi yang diperoleh selama pelayanan tera/tera ulang pada tahun 2018 dan tahun 2019. Target penerimaan merupakan target PAD UPTD Metrologi Legal, di mana hanya terdapat pada tahun 2019.

Nilai CPI berbanding lurus dengan tingkat keefektifan organisasi. Kegiatan tera/tera ulang dikatakan sangat efektif apabila nilai CPI mencapai lebih dari 100%. Sementara apabila nilai CPI kurang dari 60% maka pelayanan berada pada kondisi tidak efektif. Pedoman kriteria efektivitas retribusi ditunjukkan pada tabel 1 yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

Tabel 1 Kriteria Efektivitas Pelayanan Tera/Tera Ulang

Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Kriteria Efektivitas Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Lebih dari 100 %	Sangat efektif
91 % – 100 %	Efektif
81 % – 90 %	Cukup efektif
61 % – 80 %	Kurang efektif
Kurang dari 60 %	Tidak efektif

Sumber: Data diolah, 2019

Perhitungan efisiensi dapat dilakukan dengan metode *Cost of Collection Efficiency Ratio* (CCER) yaitu dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaannya. Sidik (1994) merumuskan perhitungan sebagai berikut.

$$CCER = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Dimana :

CCER

= *Cost of Collection Efficiency Ratio*

Biaya operasional

= Dana kegiatan belanja barang dan jasa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018 dan 2019

Realisasi Penerimaan

= Pungutan retribusi pelayanan tera dan tera ulang tahun 2018 dan 2019

Biaya operasional dikatakan efisien bilamana hasil perhitungan dari rumus tersebut memperoleh persentase yang rendah artinya biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasional lebih kecil dari 60 persen sedangkan biaya operasional dikatakan tidak efisien bilamana hasil perhitungan tersebut memperoleh persentase tinggi yang artinya biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengelolaan lebih besar atau di atas 100 persen. Berikut pedoman penilaian efisiensi mengacu pada Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

Tabel 2 Kriteria Efisiensi Kegiatan Tera/Tera Ulang

Efisiensi Kegiatan Tera/Tera Ulang	Kriteria Efisiensi Kegiatan Tera/Tera Ulang
Lebih dari 100 %	Sangat efisien
91 % – 100 %	Efisien
81 % – 90 %	Cukup efisien
61 % – 80 %	Kurang efisien
Kurang dari 60 %	Tidak efisien

Sumber: Data diolah, 2019

Metode analisis yang digunakan untuk pengolahan data adalah analisis tabel dengan program Microsoft Excel. Analisis

tabel ini digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas dan efisiensi dari target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan tera/tera ulang. Analisis tabel untuk capaian pelayanan UPTD dari potensi UTTP dan realisasi UTTP yang telah ditera/tera ulang. Hasrudin (2013) menggunakan metode rasio efektivitas dan rasio efisiensi dalam penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan tera/tera ulang di Provinsi Sulawesi Tengah. Gunartha (2013) juga menggunakan metode CPI dan CCER untuk tujuan yang sama di Provinsi Bali. Selanjutnya hasil pengolahan data diinterpretasikan sehingga dapat terlihat apakah kinerja UPTD Metrologi Legal sudah efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelayanan tera/tera ulang telah dimulai pada tahun 2018 dengan didampingi oleh UPTD Metrologi Kota Semarang. Pada tahun 2019 pelayanan tera/tera ulang dilakukan secara mandiri, meskipun ada beberapa pelayanan yang tetap didampingi oleh UPTD Metrologi Legal Kota Semarang. UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang mulai melakukan penarikan retribusi pada tahun 2018 dan berlanjut untuk tahun 2019. Data retribusi selanjutnya diolah dengan metode CPI dan CCER untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan. Analisis dengan menggunakan metode CPI untuk perhitungan tingkat efektivitas pelayanan tera dan tera ulang UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang sebagai berikut ditunjukkan oleh tabel 3

Tabel 3 Perhitungan Efektivitas Pelayanan Tera/Tera Ulang UPTD Metrologi Legal

No	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)
1	2018	-	8.229.000	-
2	2019	30.010.000	72.163.600	240,47

Sumber: Hasil Analisis 2020

Tabel 3 merupakan hasil perhitungan nilai persentase efektivitas pada tahun 2019. Sementara pada tahun 2018 belum dapat dilakukan perhitungan keefektifan. Hal ini disebabkan karena UPTD Metrologi Legal baru saja berdiri dan belum dapat melakukan pelayanan secara mandiri. Realisasi penerimaan pada tahun 2018 diperoleh dari pelayanan bersama UPTD Metrologi Legal Kota Semarang, sebesar Rp 8.229.000,00. Pada tahun 2019, UPTD Metrologi Legal telah melakukan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri, serta mendapat tambahan staf CPNS calon penera sebanyak 6 (enam) orang, sehingga pendapatan dari retribusi meningkat. Realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp72.163.600,00 dari target penerimaan sebesar Rp 30.010.000,00. Hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan nilai 240,47%, sehingga sesuai dengan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 dapat diinterpretasikan bahwa pelayanan UPTD Metrologi Legal sangat efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan yang diperoleh melebihi target penerimaan yang telah ditetapkan.

Analisis tingkat efisiensi diperoleh dengan teknik CCER dengan hasil seperti ditunjukkan oleh tabel 4.2.

Tabel 4 Perhitungan Efisiensi Pelayanan Tera/Tera Ulang UPTD Metrologi Legal

No	Tahun	Biaya Operasional (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efisiensi (%)
1	2018	150.000.000	8.229.000	1.882,82
2	2019	241.170.000	72.563.600	713,66

Sumber: Hasil Analisis 2020

Pada tabel 4 diperoleh hasil CCER Tahun 2018 sebesar 1.882,82% yang mengindikasikan ketidakseimbangan antara biaya operasional dan pendapatan, sehingga dapat dikatakan pada tahun 2018 kinerja UPTD Metrologi Legal belum efisien. Pada tahun 2019, diperoleh nilai CCER sebesar 713,66%. Berdasarkan kriteria penilaian Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 terlihat bahwa biaya operasional lebih besar daripada pendapatan, sehingga dapat dikatakan kinerja UPTD Metrologi Legal belum efisien. Akan tetapi, rasio efisiensi mengalami penurunan, menunjukkan terjadi peningkatan efisiensi kinerja dari 1.882,82% menjadi 713,66% setelah UPTD Metrologi Legal dapat melakukan pelayanan secara mandiri mulai tahun 2019. Penurunan rasio efisiensi mengindikasikan bahwa pelayanan UPTD Metrologi Legal mulai berkembang pada kondisi yang lebih efisien daripada tahun sebelumnya.

Capaian pelayanan UPTD Metrologi Legal dapat dianalisis melalui realisasi pelayanan dan potensi UTTP Kabupaten Semarang. Potensi

Kabupaten Semarang diperoleh dari pendataan masyarakat/pelaku usaha yang memiliki UTTP wajib tera dan diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan jenis/lokasi. Klasifikasi tersebut meliputi pasar (timbangan, anak timbangan), SPBU (pompa ukur BBM, tangki pendam), serta UTTP lain (perusahaan, toko swalayan, dst). Realisasi UTTP yang telah ditera/tera ulang dan potensinya ditunjukkan oleh tabel 5


Tabel 5 Capaian Potensi UTTP Pelayanan Tera/Tera Ulang UPTD Metrologi Legal

No.	UTTP berdasarkan jenis/lokasi	Potensi (unit)	Realisasi	
			Tahun 2018 (unit)	Tahun 2019 (unit)
1	Pasar	13.136	2.112	9.513
2	SPBU	307	307	467
3	UTTP Lain	8.518	140	598
Jumlah		21.961	2.559	10.578

Sumber: Hasil Analisis 2020

Tabel 5 menunjukkan capaian pelayanan tera/tera ulang pada tahun 2018 mencakup 2.559 UTTP dari keseluruhan potensi, di mana dari sidang tera pasar mencapai 2.112 UTTP, tera/tera ulang SPBU mencakup 307 UTTP, dan tera/tera ulang lainnya mencapai 8.518 UTTP. Pada tahun 2018, UPTD Metrologi Legal baru saja berdiri dan belum dapat melakukan pelayanan secara mandiri, sehingga pemenuhan kebutuhan tera/tera ulang dilakukan oleh UPTD Kota Semarang. Sementara pada tahun 2019, pelayanan tera/tera ulang seluruhnya dapat mencakup sebanyak 10.578 UTTP karena UPTD Metrologi Legal telah melaksanakan pelayanan secara mandiri. Capaian tersebut terdiri atas sidang tera pasar mencapai 9.513 UTTP, tera/tera ulang SPBU mencapai 467 UTTP dan tera/tera ulang lainnya sejumlah 598

UTTP. Peningkatan yang signifikan selanjutnya dapat terlihat seperti pada



gambar 1.

Grafik 1 Capaian Potensi UTTP Tahun 2018 dan 2019

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terjadi lonjakan yang cukup tajam pada UTTP yang ditera/tera ulang melalui sidang tera pasar. Terjadi peningkatan sebanyak 7.401 UTTP. Sementara tera/tera ulang SPBU meningkat sebanyak 160 UTTP. Pelayanan tera/tera ulang UTTP non pasar dan SPBU meningkat sebanyak 458 UTTP.

Penerimaan retribusi tera/tera ulang serta jangkauan UTTP di Kabupaten Semarang selama dua tahun mengalami peningkatan yang cukup baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pelayanan kegiatan tera atau tera ulang UPTD Metrologi Legal tahun 2019 dapat dikategorikan sangat efektif dengan persentase CPI sebesar 240,47%.
2. Tingkat efisiensi pelayanan kegiatan tera atau tera ulang UPTD Metrologi

Legal Kabupaten Semarang mengalami peningkatan yang signifikan meski belum dapat dikatakan efisien. Terhitung rasio efisiensi pada tahun 2018 sebesar 1.881,81%, sementara pada tahun 2019 sebesar 713,66%.

3. Capaian potensi UTTP pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan mendekati target sesuai potensi UTTP.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta simpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. UPTD Metrologi Legal harus lebih melihat potensi yang mampu dikembangkan serta melakukan upaya-upaya guna meningkatkan jumlah wajib tera/tera ulang agar mendorong peningkatan pendapatan retribusi. Potensi retribusi tera atau tera ulang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi sumber PAD yang cukup menjanjikan bagi Kabupaten Semarang.
2. UPTD Metrologi Legal diharapkan menjalin koordinasi dengan baik antara instansi-instansi perangkat daerah baik dalam bidang hukum, teknis, serta lainnya guna meningkatkan potensi retribusi tera/tera ulang, seperti dalam hal kebijakan pengawasan serta penindakan pelanggaran kepada masyarakat pemilik UTTP dengan sanksi yang tegas sesuai ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- _____.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.
- _____.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- _____.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- _____.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____.Peraturan Bupati Semarang Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Semarang.
- _____.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum.
- _____.KKPTTU Nomor 22/PKTN.4/KKPTTU Tanggal 14 Februari 2019.
- Anthony, R., Vijay Govindarajan. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi II Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Anthony, N.R, & Young, W.D. 1999. *Management Control In Nonprofit Organization*, Sixth Edition. Massachusetts: Irwin/McGraw-Hill.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia.
- Georgopolous & Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Gunartha, I Dewa Komang Ary. 2013. Analisis Potensi Retribusi, Efektivitas, Efisiensi serta Kinerja Pelayanan Tera dan Tera Ulang pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2 (07) :447 – 476.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Dani Offset.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sidik, Machmud. 1994. *Keuangan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Terjemahan oleh Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.
- Usman, Hasrudin. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pelaksanaan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya pada Bidang Metrologi di Dinas *Koperasi, Usaha*

Mikro Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Jurnal
Katalogis*; 1 (1): 29-35.